



P U T U S A N

Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOH. RIDHAWI BIN SUNARYO;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/20 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ta Bantal Desa Kacongan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan 11 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Ja'farus Sodik, S.H., dan Saiful Bahri, S.H., para Advokat pada POSBAKUMADIN Sumenep yang beralamat di Jalan Sangin RT 07 RW 05 Desa Kalianget Barat Sumenep, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Moh Ridhawi Bin Sunaryo** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan **terdakwa Moh Ridhawi Bin Sunaryo** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidiar tersebut ;
5. Menyatakan **terdakwa Moh Ridhawi Bin Sunaryo** bersalah melakukan tindak pidana ***sebagai penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 2 (Dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
7. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor
 $\pm 0,27$ gram;
 - Seperangkat alat hisap terdiri dari : sebuah bong terbuat dari botol plastik bekas merk Teh pucuk pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastik warna bening dan potongan sedotan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih tersambung pipet terbuat dari kaca warna bening yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah korek api gas;

- 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam bersilikon warna cokelat, Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Fino No.Pol: M-4142-TU warna

Abu abu kombinasi Cokelat;

Dirampas untuk negara.

9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhkan ukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MOH RIDHAWI BIN SUNARYO bersama dengan Andy Fardinata Bin Moh Djaizfar (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa paiban Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa Moh Ridhawi Bin Sunaryo menuju ke rumah saudara Sugiharto untuk membeli sabu kepada Sugiharto seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah sampai di rumah Sugiharto, terdakwa bertemu dengan Sugiharto, lalu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin dari pihak berwenang terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembelian sabu dan Sugiharto menyerahkan 1 kantong plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan sabu tersebut di saku celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah kost Andy Fardinata Bin Djaizfar yang beralamat di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, selanjutnya terdakwa mengajak Andy Fardinata Bin Djaizfar untuk bersama-sama membeli sabu dengan harga patungan masing-masing orang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Andy Fardinata Bin Djaizfar mengiyakan ajakan terdakwa Moh Ridhawi Bin Sunaryo untuk menggunakan sabu tersebut, selanjutnya tanpa seijin dari pihak berwenang Andy Fardinata Bin Djaizfar keluar rumah kost untuk menstransfer uang pembelian sabu sedangkan terdakwa Moh Ridhawi Bin Sunaryo masih berada di dalam kamar kost dan menunggu Andy Fardinata Bin Djaizfar, setelah Andy Fardinata Bin Djaizfar selesai menstransfer uang pembelian sabu dan kembali ke dalam kost, kemudian Andy Fardinata Bin Djaizfar bersama dengan terdakwa Moh Ridhawi Bin Sunaryo menuju ke kamar kost samping kamar kost Andy Fardinata Bin Djaizfar, lalu datang saudara Fajar dan Mia di dalam kamar kost tersebut, selanjutnya terdakwa Moh Ridhawi Bin Sunaryo mengeluarkan sabu dari saku celana yang Moh Ridhawi Bin Sunaryo gunakan dan menyerahkan sabu tersebut kepada Andy Fardinata Bin Djaizfar dan dengan tanpa seijin dari pihak berwenang Andy Fardinata Bin Djaizfar menerima penyerahan sabu dari terdakwa Moh Ridhawi Bin Sunaryo tersebut;

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04241/NNF/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa pada Labolatorium Forensik Polda Jawa Timur, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 09516/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram, dan barang bukti nomor : 09517/2023/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ gram dari tersangka Moh Ridhawi Bin Sunaryo, dkk adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MOH RIDHAWI BIN SUNARYO bersama dengan Andy Fardinata Bin Moh Djaizfar (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dalam Kamar Rumah Kost dengan alamat Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa Moh Ridhawi Bin Sunaryo menuju ke rumah saudara Sugiharto untuk membeli sabu kepada Sugiharto seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah sampai di rumah Sugiharto, terdakwa bertemu dengan Sugiharto, lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembelian sabu dan Sugiharto menyerahkan 1 kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu tanpa seijin dari pihak berwenang terdakwa menyimpan sabu tersebut di saku celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah kost Andy Fardinata Bin Djaizfar yang beralamat di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, selanjutnya terdakwa mengajak Andy Fardinata Bin Djaizfar untuk bersama-sama membeli sabu dengan harga patungan masing-masing orang sebesar Rp. 100.000,00 (satus ribu rupiah) kemudian Andy Fardinata Bin Djaizfar mengiyakan ajakan terdakwa Moh Ridhawi Bin Sunaryo untuk menggunakan sabu tersebut, selanjutnya Andy Fardinata Bin Djaizfar keluar rumah kost untuk menstransfer uang pembelian sabu sedangkan terdakwa Moh Ridhawi Bin Sunaryo masih berada di dalam kamar kost dan menunggu Andy Fardinata Bin Djaizfar, setelah Andy Fardinata Bin Djaizfar selesai menstransfer uang pembelian sabu dan kembali ke dalam kost, kemudian Andy Fardinata Bin Djaizfar bersama dengan terdakwa Moh Ridhawi Bin Sunaryo menuju ke kamar kost samping kamar kost Andy Fardinata Bin Djaizfar, lalu datang saudara Fajar dan Mia di dalam kamar kost tersebut, selanjutnya terdakwa Moh Ridhawi Bin Sunaryo mengeluarkan sabu dari saku celana yang Moh Ridhawi Bin Sunaryo gunakan dan menyerahkan sabu tersebut kepada Andy Fardinata Bin Djaizfar dan dengan tanpa seijin dari pihak berwenang Andy Fardinata Bin Djaizfar menerima penyerahan sabu dari terdakwa Moh

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridhawi Bin Sunaryo tersebut.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04241/NNF/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa pada Labolatorium Forensik Polda Jawa Timur, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 09516/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,090 gram, dan barang bukti nomor : 09517/2023/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,011 gram dari tersangka Moh Ridhawi Bin Sunaryo, dkk adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **MOH RIDHAWI BIN SUNARYO** pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dalam Kamar Rumah Kost dengan alamat Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa Moh Ridhawi Bin Sunaryo menuju ke rumah saudara Sugiharto untuk membeli sabu kepada Sugiharto seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah sampai di rumah Sugiharto, terdakwa bertemu dengan Sugiharto, lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembelian sabu dan Sugiharto menyerahkan 1 kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu tanpa seijin dari pihak berwenang terdakwa menyimpan sabu tersebut di saku celana yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah kost Andy Fardinata Bin Djaizfar yang berlatam di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, selanjutnya terdakwa mengajak Andy Fardinata Bin Djaizfar untuk bersama-sama membeli sabu dengan harga patungan masing-masing orang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Andy Fardinata Bin Djaizfar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan ajakan terdakwa Moh Ridhawi Bin Sunaryo untuk menggunakan sabu tersebut, selanjutnya Andy Fardinata Bin Djaizfar keluar rumah kost untuk menstranfer uang pembelian sabu sedangkan terdakwa Moh Ridhawi Bin Sunaryo masih berada di dalam kamar kost dan menunggu Andy Fardinata Bin Djaizfar, setelah Andy Fardinata Bin Djaizfar selesai menstransfer uang pembelian sabu dan kembali ke dalam kost, kemudian Andy Fardinata Bin Djaizfar bersama dengan terdakwa Moh Ridhawi Bin Sunaryo menuju ke kamar kost samping kamar kost Andy Fardinata Bin Djaizfar, lalu datang saudara Fajar dan Mia di dalam kamar kost tersebut, selanjutnya terdakwa Moh Ridhawi Bin Sunaryo mengeluarkan sabu dari saku celana yang Moh Ridhawi Bin Sunaryo gunakan, selanjutnya terdakwa Moh Ridhawi Bin Sunaryo mengeluarkan sabu dari saku celana yang terdakwa Moh Ridhawi Bin Sunaryo gunakan kemudian terdakwa Moh Ridhawi Bin Sunaryo menuangkan sabu ke dalam pipet kaca untuk digunakan selanjutnya tanpa seijin dari pihak berwenang terdakwa menggunakan sabu dengan cara menghisapnya melalui alat hisap sabu atau bong.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04241/NNF/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa pada Labolatorium Forensik Polda Jawa Timur, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 09516/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,090 gram, dan barang bukti nomor : 09517/2023/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,011 gram dari tersangka Moh Ridhawi Bin Sunaryo, dkk adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARMINTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 di 13.30 WIB di kamar kos saksi Andi Fardinata di desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor $\pm 0,27$ gram, seperangkat alat hisap terdiri dari : sebuah bong terbuat dari botol plastik bekas merk Teh pucuk pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastik warna bening dan potongan sedotan plastik warna putih tersambung pipet terbuat dari kaca warna bening yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam bersilikon warna cokelat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menuju ke rumah saksi Sugiarto untuk membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi kamar kos saksi Andi Fardinanta untuk mengajak menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Andi Fardinanta membeli sabu masing-masing sumbangan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi ANGGIE PRIANANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 di 13.30 WIB di kamar kos saksi Andi Fardinanta di desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor $\pm 0,27$ gram, seperangkat alat hisap terdiri dari : sebuah bong terbuat dari botol plastik bekas merk Teh pucuk pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastik warna bening dan potongan sedotan plastik warna putih tersambung pipet terbuat dari kaca warna bening yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam bersilikon warna cokelat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menuju ke rumah saksi Sugiarto untuk membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi kamar kos saksi Andi Fardinanta untuk mengajak menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Andi Fardinanta membeli sabu masing-masing sumbangan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi SUGIARTO BIN M. SURI BUSALLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Perum Satelit Jalan Aquarius No. 57 Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi ditangkap karena menyediakan sabu untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 di 13.30 WIB di kamar kos saksi Andi Fardinanta di desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,27 gram, seperangkat alat hisap terdiri dari : sebuah bong terbuat dari botol plastik bekas merk Teh pucuk pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastik warna bening dan potongan sedotan plastik warna putih tersambung pipet terbuat dari kaca warna bening yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam bersilikon warna cokelat;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saksi seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi ANDI FARDINANTA DJAIFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 di 13.30 WIB di kamar kos saksi di desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor $\pm 0,27$ gram, seperangkat alat hisap terdiri dari : sebuah bong terbuat dari botol plastik bekas merk Teh pucuk pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastik warna bening dan potongan sedotan plastik warna putih tersambung pipet terbuat dari kaca warna bening yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam bersilikon warna cokelat;

- Bahwa Terdakwa mendatangi kamar kos saksi untuk mengajak menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Andi Fardinanta membeli sabu masing-masing sumbangan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor $\pm 0,27$ gram, Seperangkat alat hisap terdiri dari sebuah bong terbuat dari botol plastik bekas merk Teh pucuk pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastik warna bening dan potongan sedotan plastik warna putih tersambung pipet terbuat dari kaca warna bening yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam bersilikon warna cokelat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Fino No.Pol: M-4142-TU warna Abu abu kombinasi Cokelat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04241/NNF/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa pada Labolatorium Forensik Polda Jawa Timur, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 09516/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram, dan barang bukti nomor : 09517/2023/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ gram dari tersangka Moh Ridhawi Bin Sunaryo, dkk adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat keterangan pemeriksaan narkotika Nomor: 812/2190.1/435.102.133/2022 tanggal 30 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Herliyana Ika Sari Putri, A.Md. Ak. Terdakwa **Moh. Ridhawi** Positif mengkonsumsi Zat Narkoba (Positif Methamphetamine dan Amphetamine);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 di 13.30 WIB di kamar kos saksi Andi Fardinanta di desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor ± 0,27 gram, seperangkat alat hisap terdiri dari : sebuah bong terbuat dari botol plastik bekas merk Teh pucuk pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastik warna bening dan potongan sedotan plastik warna putih tersambung pipet terbuat dari kaca warna bening yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam bersilikon warna cokelat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menuju ke rumah saksi Sugiarto untuk membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi kamar kos saksi Andi Fardinanta untuk mengajak menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Andi Fardinanta membeli sabu masing-masing sumbangan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 di 13.30 WIB di kamar kos saksi di desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di kamar kos nya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan sabu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan 1 (satu) HP merek OPPO warna biru kombinasi silver;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi Moh. Ridhawi datang ke kamar kos Terdakwa mengajak Terdakwa menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa di ajak saksi Moh. Ridhawi membeli sabu dari saksi Sugiarto masing-masing sumbangan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04241/NNF/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa pada Labolatorium Forensik Polda Jawa Timur, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 09516/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram, dan barang bukti nomor : 09517/2023/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ gram dari tersangka Moh Ridhawi Bin Sunaryo, dkk adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkotika Nomor: 812/2190.1/435.102.133/2022 tanggal 30 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Herliyana Ika Sari Putri, A.Md. Ak. Terdakwa **Moh. Ridhawi** Positif mengkonsumsi Zat Narkoba (Positif Methamphetamine dan Amphetamine);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MOH. RIDHAWI BIN SUNARYO ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan salah orang yang dijadikan Terdakwa (error in persona), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak", menurut Lamintang adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari "melawan hukum", menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa adalah seseorang yang berprofesi sebagai wiraswasta dan terbukti tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa adalah seorang yang tidak berkaitan sama sekali dengan subyek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membawa dan menguasai narkotika sebagaimana dimaksud, serta tujuan dari Terdakwa membawa dan menguasai narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus membawa dan menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen pertama adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman, Kemudian elemen pertama ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti yang didapat dari Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket serbuk kristal putih telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan diperoleh hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04241/NNF/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa pada Labolatorium Forensik Polda Jawa Timur, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 09516/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,090 gram, dan barang bukti nomor : 09517/2023/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,011 gram dari tersangka Moh Ridhawi Bin Sunaryo, dkk adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 di 13.30 WIB di kamar kos saksi Andi Fardinanta di desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep Terdakwa ditangkap karena menggunakan sabu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,27 gram, seperangkat alat hisap terdiri dari : sebuah bong terbuat dari botol plastik bekas merk Teh pucuk pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastik warna bening dan potongan sedotan plastik warna putih tersambung pipet terbuat dari kaca warna bening yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam bersilikon warna cokelat;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menuju ke rumah saksi Sugiarto untuk membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendatangi kamar kos saksi Andi Fardinanta untuk mengajak menggunakan sabu dan Terdakwa mengajak saksi Andi Fardinanta membeli sabu masing-masing sumbangan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang menitikberatkan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada pengedar narkoba sehingga apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak dalam keadaan bertransaksi, sehingga penerapan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa sehingga unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur selebihnya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan didalam pertimbangan hukum sebelumnya dan telah terpenuhi maka unsur-unsur tersebut oleh Majelis Hakim diambil alih dan dipergunakan didalam pertimbangan unsur Pasal dakwaan subsidair Penuntut Umum sehingga unsur Ad. 1. dan unsur Ad. 2 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur Ad. 3. yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen pertama adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Kemudian elemen pertama ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, telah pula dipertimbangkan di dalam pertimbangan hukum sebelumnya sehingga Majelis Hakim juga akan mengambil alih pertimbangan sebelumnya dan dipergunakan untuk pertimbangan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya elemen

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua telah terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti di persidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 di 13.30 WIB di kamar kos saksi Andi Fardinanta di desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep Terdakwa ditangkap karena menggunakan sabu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,27 gram, seperangkat alat hisap terdiri dari : sebuah bong terbuat dari botol plastik bekas merk Teh pucuk pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastik warna bening dan potongan sedotan plastik warna putih tersambung pipet terbuat dari kaca warna bening yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam bersilikon warna cokelat;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menuju ke rumah saksi Sugiarto untuk membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendatangi kamar kos saksi Andi Fardinanta untuk mengajak menggunakan sabu dan Terdakwa mengajak saksi Andi Fardinanta membeli sabu masing-masing sumbangan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak dalam keadaan bertransaksi dan Terdakwa ditangkap karena Terdakwa kedapatan telah menggunakan sabu sehingga penerapan Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat salah satu unsur dari dakwaan subsidair tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa sehingga unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak dalam keadaan bertransaksi dan pada Terdakwa juga tidak ditemukan sabu dalam penguasaannya penerapan Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat salah satu unsur dari dakwaan subsidair tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa sehingga unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah dipertimbangkan didalam pertimbangan hukum sebelumnya dan telah terpenuhi maka unsur tersebut oleh Majelis Hakim diambil alih dan dipergunakan didalam pertimbangan unsur Pasal dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur Ad. 3. yaitu menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum, karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 di 13.30 WIB di kamar kos saksi Andi Fardinanta di desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep Terdakwa ditangkap karena menggunakan sabu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,27 gram, seperangkat alat hisap terdiri dari : sebuah bong terbuat dari botol plastik bekas merk Teh pucuk pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastik warna bening dan potongan sedotan plastik warna putih tersambung pipet terbuat dari kaca warna bening yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam bersilikon warna cokelat;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menuju ke rumah saksi Sugiarto untuk membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendatangi kamar kos saksi Andi Fardinanta untuk mengajak menggunakan sabu dan Terdakwa mengajak saksi Andi Fardinanta membeli sabu masing-masing sumbangan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak dalam keadaan bertransaksi dan Terdakwa ditangkap karena Terdakwa kedapatan telah menggunakan sabu, Terdakwa menggunakan sabu untuk diri sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkotika Nomor: 812/2190.1/435.102.133/2022 tanggal 30 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Herliyana Ika Sari Putri, A.Md. Ak. Terdakwa **Moh. Ridhawi** Positif mengkonsumsi Zat Narkoba (Positif Methamphetamine dan Amphetamine);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor $\pm 0,27$ gram, Seperangkat alat hisap terdiri dari sebuah bong terbuat dari botol plastik bekas merk Teh pucuk pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastik warna bening dan potongan sedotan plastik warna putih tersambung pipet terbuat dari kaca warna bening yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah korek api

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas dan 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam bersilikon warna cokelat, karena barang tersebut adalah barang kejahatan maka perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Fino No.Pol: M-4142-TU warna Abu abu kombinasi Cokelat, karena disita dari Terdakwa maka perlu dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia;
- Terdakwa mengajak orang lain menggunakan sabu;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. RIDHAWI BIN SUNARYO** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa **MOH. RIDHAWI BIN SUNARYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor $\pm 0,27$ gram;
 - Seperangkat alat hisap terdiri dari : sebuah bong terbuat dari botol plastik bekas merk Teh pucuk pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastik warna bening dan potongan sedotan plastik warna putih tersambung pipet terbuat dari kaca warna bening yang terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam bersilikon warna cokelat, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Fino No.Pol: M-4142-TU warna Abu abu kombinasi Cokelat;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, oleh QURAI SYIAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H., dan IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh SLAMET PUJIONO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan dihadpan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H

Ttd.

IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua

Ttd.

QURAI SYIAH, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

ACHMAD JUNAIDI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN